

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bidang ketenagakerjaan masuk ke dalam urusan wajib pemerintah provinsi serta kabupaten/kota sebagai pelayan dasar pemerintah. Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-undang 32 Tahun 2004, terdapatkan pembagian urusan pemerintah yang lebih jelas dalam penanganan ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 ini Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota dan bidang ketenagakerjaan. Urusan tenaga kerja adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan ke dalam pelayanan dasar. Berbeda dengan sebelumnya yang diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2004.

Dalam lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 jelas pembagian urusan dibidang ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2004. Isi dalam lampiran tersebut mengatur mengenai pengawasan ketenagakerjaan yang dimana pemerintah

pusat mempunyai konsen dalam penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan. Sedangkan pemerintah provinsi yang melakukan/menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan di daerah nya masing-masing. Lalu perbedaan yang cukup signifikan dari lampiran ini adalah peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan ketenagakerjaan tidak mendapatkan peranan yang jelas karena dalam lampiran tersebut kosong.

Maka dengan perubahan ini terlihat ketidak seimbangan pembagian urusan yang terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten kota. Karena terkonsentrasi di provinsi penyelenggaraannya bisa dibilang cukup berat karena dalam satu provinsi yang saya dapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai dinas tenaga kerja provinsi DKI Jakarta jumlah pegawai sangat minim yaitu berjumlah 52 orang. Dengan hal ini telah tercermin bahwa dalam urusan pengawasan ketenagakerjaan ini tidak bisa pegang hanya oleh pemerintah provinsi saja. Peran pemerintah pusat dalam membantu pengawasan perlu karena seperti instansi penegak hukum yang lain, pengawas bidang ketenagakerjaan khususnya pengawasan upah minimum perlu ada campur tangan dari pemerintah pusat.

Penulis dalam penelitian ini melakukan studi lapangan ke perusahaan yang ada di Mal kota kasablanka.

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Menanyakan 25 orang responden dari lima perusahaan yang berbeda. Hasil dari wawancara tersebut membuahkan hasil yang dimana semua responden menerima upah yang jauh dari upah minimum provinsi. Upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi telah mengacu pada standar kehidupan layak manusia yang dimana mencakup berbagai kebutuhan dasar serta kebutuhan tambahan manusia. Upah yang diberikan oleh perusahaan seharusnya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama di DKI Jakarta.

Langkah pengawasan menjadi bentuk tindakan preventif pemerintah dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan. Apabila tindakan preventif ini tidak dihiraukan kembali oleh para perusahaan maka dapat dikenakan dengan hukuman pidana bahwa pengusaha dilarang memberi upah dibawah upah minimum. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini mendapatkan amanat dari Undang-Undang. Bahwa pada kenyataannya masih ada yang mendapatkan upah yang tidak layak atau dibawah minimum yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tersebut sudah maksimal tetapi masih terdapat kekurangan yang

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

didapatkan langsung oleh penulis. Kekurangan tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang didapatkan penulis.

B. Saran

1. Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan ini seharusnya menjadi konsen utama juga kepada Pemerintah Pusat tidak hanya Pemerintah Provinsi saja sepenuhnya saat ini karena pada kenyataannya masih belum berjalan maksimal dalam menegakkan keadilan yang didapatkan para pekerja dalam upah minimum di DKI Jakarta terutama di Mal Kota Kasablanka.
2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta lebih fokus memberikan perusahaan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upah minimum provinsi sehingga memungkinkan perusahaan untuk mememnuhi kewajiban mereka untuk menerapkan pemberian upah minimum sesuai peraturan yang berlaku.

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]